



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pasal 24 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pelatihan kerja, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DINNAKER adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah unsur pelaksana teknis DINNAKER yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelatihan kerja.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada DINNAKER.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD BLK pada DINNAKER.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD BLK merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada DINNAKER.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelaksana Rekrutmen dan Pendaftaran;
 - d. Unit Pelaksana Penyusunan Program Pelatihan;
 - e. Unit Pelaksana Publikasi dan Pemasaran;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEJURUAN

Pasal 5

Jenis Kejuruan yang ada di UPTD BLK adalah :

- a. Teknik otomotif;
- b. Teknik las;
- c. *Garmen apparel*.
- d. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- e. *Processing*;
- f. Tata kecantikan;

- g. Teknik elektronika;
- h. Bisnis dan manajemen; dan
- i. *Refrigeration*.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja atau calon usaha mandiri.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan BLK sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan BLK sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja dan analisis kebutuhan pasar kerja guna optimalisasi pelayanan bagi tenaga kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- e. pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan kerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD BLK; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Unit Pelaksana Rekrutmen dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pendaftaran dan seleksi peserta pelatihan kerja yang meliputi pembuatan buku register pendaftaran, pendaftaran calon peserta pelatihan kerja, penyelenggaraan seleksi, pembuatan daftar nominator, pembuatan konsep pengumuman hasil seleksi, pembuatan buku induk daftar peserta pelatihan sesuai bidang kejuruan serta penyiapan pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 13

Unit Pelaksana Penyusunan Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program pelatihan kerja, penyusunan materi pelatihan kerja, penyelenggaraan kerjasama bidang pelatihan kerja serta evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan kerja.

Pasal 14

Unit Pelaksana Publikasi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengumuman pelatihan kerja, pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait, penyelenggaraan sosialisasi, penyusunan data alumni pelatihan kerja serta pelaksanaan koordinasi dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD BLK oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional UPTD BLK terdiri atas :
 - a. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik otomotif;
 - b. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik las;
 - c. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan *Garmen apparel*;
 - d. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - e. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan *Processing*;
 - f. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Tata kecantikan;
 - g. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik elektronika;
 - h. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan Bisnis dan manajemen.
 - i. Instruktur Pelatihan Kerja Kejuruan *Refrigeration*.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD BLK.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Unit Pelaksana Rekrutmen dan Pendaftaran, Unit Pelaksana Penyusun Program Pelatihan, Unit Pelaksana Publikasi dan Pemasaran dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD BLK sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD BLK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat pada UPTD BLK yang ada sebelum berlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun berjalan sampai dilantiknya pejabat pada UPTD BLK sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017



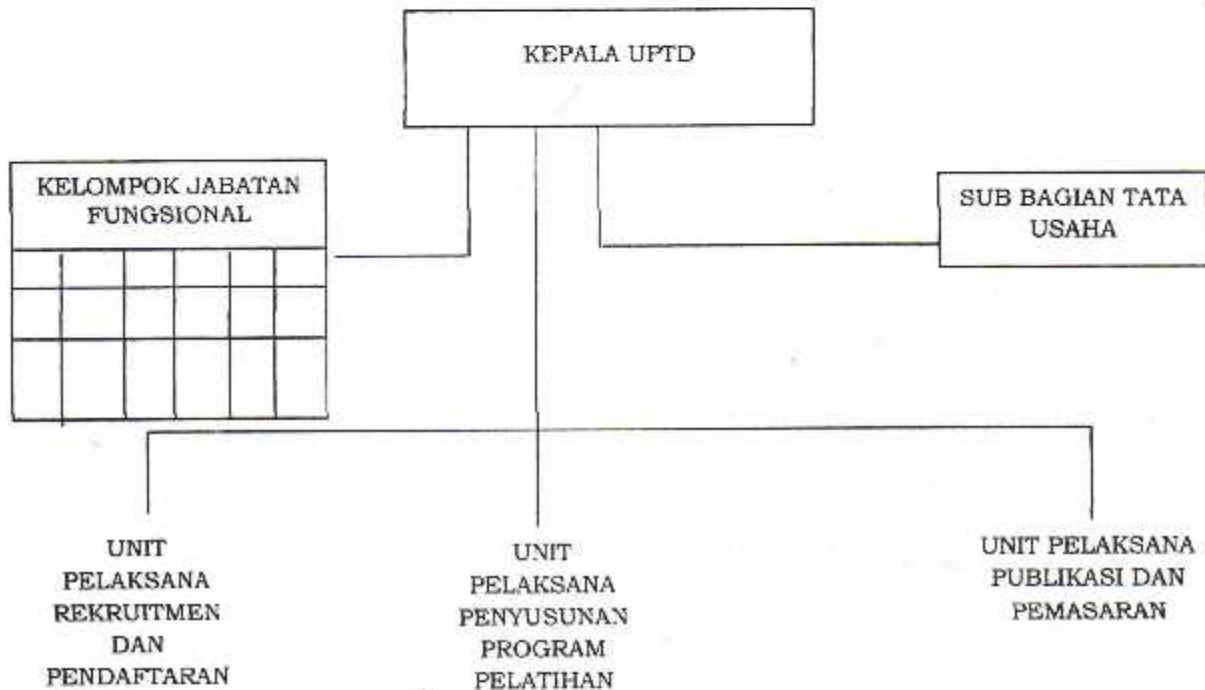
SEKRETARIS DAERAH,
WAHYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 112 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN
PURBALINGGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 112